

Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Barang Sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang

Nike Juliandari, Rahmadani Yusran*

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Pelaksanaan eksekusi barang sitaan merupakan salah satu kewenangan strategis kejaksaan dalam penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan teknis terkait pengelolaan dan pelepasan barang rampasan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan lima dimensi, yaitu administrasi dan pengelolaan, dukungan teknis, ketepatan waktu, koordinasi antarinstansi, serta akuntabilitas dan transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan di Kejaksaan Negeri Padang belum optimal. Administrasi masih bergantung pada sistem manual, dukungan teknis terbatas, ketepatan waktu pelaksanaan rendah, koordinasi antarinstansi belum efektif, dan akuntabilitas publik masih lemah. Kesimpulannya, peningkatan efektivitas memerlukan digitalisasi administrasi, penguatan kapasitas SDM dan fasilitas, optimalisasi manajemen waktu, koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat untuk memperkuat akuntabilitas publik.

Kata kunci: Efektivitas, Eksekusi Barang Sitaan, Kejaksaan Negeri Padang, Yuridis-Empiris, *Good Governance*.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.320>

*Correspondence : Rahmadani Yusran
Email: yusranrdy@fis.unp.ac.id

Received: 25-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Published: 25-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The execution of confiscated goods is one of the prosecutor's strategic authorities in law enforcement, as regulated in the Criminal Procedure Code, Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and technical regulations related to the management and disposition of confiscated state goods. This study aims to assess the effectiveness of the execution of confiscated goods in the Evidence and Confiscated Goods Management Sector at the Padang District Attorney's Office based on five dimensions, namely administration and management, technical support, timeliness, inter-agency coordination, and accountability and transparency. The research employed a juridical-empirical approach with qualitative descriptive methods. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies, with informants selected using purposive sampling techniques. Data analysis was conducted interactively following the model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014), with data validity tested through source triangulation. The research findings indicate that the effectiveness of the execution of confiscated goods at the Padang District Attorney's Office is suboptimal. Administration still relies on a manual system, technical support is limited, implementation is time-sensitive, inter-agency coordination is ineffective, and public accountability remains weak. In conclusion, increasing effectiveness requires administrative digitization, strengthening human resource and facility capacity, optimizing time management, cross-agency coordination, and improving public legal and digital literacy to strengthen public accountability.

Keywords: Effectiveness, Execution of Confiscated Goods, Padang District Attorney's Office, Juridical-Empirical, *Good Governance*

Pendahuluan

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara merupakan salah satu aspek krusial dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada tahap eksekusi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Secara yuridis, kewenangan ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan pengelolaan benda sitaan negara pada Pasal 44–45, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 huruf b yang menegaskan tugas jaksa untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pengaturan teknis terkait penyimpanan dan pemanfaatan barang sitaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/2017, dan ketentuan pelelangan dalam PMK-13/PMK.06/2018.

Secara konseptual, regulasi tersebut dirancang untuk memastikan bahwa barang sitaan dapat dikelola secara aman, transparan, dan tepat guna bagi kepentingan negara maupun pihak yang berhak. Namun, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Studi Aritonang, Ester, dan Manullang. (2022) di Kejaksaan Negeri Binjai menemukan bahwa meskipun mekanisme pengelolaan barang bukti telah diatur jelas, pelaksanaannya sering terkendala oleh birokrasi internal, lamanya proses perubahan status barang menjadi rampasan negara, keterbatasan fasilitas penyimpanan, dan penurunan nilai barang akibat proses hukum yang panjang. Sementara itu, penelitian Zuhairmanto, et al. (2022) di Kejaksaan Negeri Kulon Progo mengidentifikasi hambatan lain, seperti kurangnya koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), ketidaktepatan penentuan harga limit, serta keterlambatan administrasi yang mengakibatkan proses lelang barang rampasan menjadi tidak efisien.

Kendala serupa juga dialami oleh Kejaksaan Negeri Padang. Lamanya proses persidangan kerap menyebabkan penumpukan barang di gudang, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kerusakan dan penurunan nilai ekonomis barang. Selain itu, keterlambatan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi, kesulitan mengembalikan barang kepada pemilik karena alamat yang tidak valid atau ketidakhadiran, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan dan teknologi pendukung menjadi hambatan nyata dalam mencapai efektivitas pengelolaan barang sitaan. Di tengah tuntutan era digital dan keterbukaan informasi publik, lemahnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam memantau proses eksekusi juga menjadi sorotan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada prosedur penyimpanan, pelelangan, atau kendala kapasitas di daerah tertentu, penelitian ini secara

khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang melalui pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan dengan analisis administratif. Kajian ini tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengukur aspek kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, koordinasi antarinstansi, serta akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan latar belakang, kerangka hukum, dan temuan empiris yang telah diuraikan, artikel ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang. Analisis dilakukan dengan menelaah lima dimensi utama, yaitu kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, koordinasi antarinstansi, serta akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan eksekusi, dengan mempertimbangkan keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian yuridis-empiris terkait pengelolaan barang sitaan, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis yang relevan bagi peningkatan kinerja kejaksaan dalam konteks penegakan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-empiris** dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pelaksanaan eksekusi barang sitaan di Kejaksaan Negeri Padang, baik dari perspektif hukum positif yang berlaku maupun realitas praktik di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Padang, karena unit ini memiliki kewenangan langsung dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan sesuai amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan pengetahuan yang memadai mengenai proses eksekusi barang sitaan. Informan terdiri dari pejabat dan staf di Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Jaksa Penuntut Umum, serta pihak-pihak lain yang relevan, seperti petugas lelang dan pemilik barang sitaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait prosedur, kendala, dan faktor pendukung pelaksanaan eksekusi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses administrasi dan teknis di gudang penyimpanan barang sitaan. Studi dokumentasi mencakup telaah terhadap regulasi,

putusan pengadilan, laporan pelaksanaan eksekusi, dan data administrasi internal kejaksaan.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai jenis informan, waktu, dan dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis berlangsung secara simultan dengan pengumpulan data, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola temuan dan menyesuaikan fokus analisis selama penelitian berlangsung.

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Hasibuan (2016), yang meliputi beban kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu. Indikator tersebut diterjemahkan ke dalam lima dimensi analisis yang menjadi fokus kajian, yaitu: (1) aspek administrasi dan pengelolaan, (2) ketersediaan dukungan teknis, (3) ketepatan waktu pelaksanaan eksekusi, (4) koordinasi antarinstansi, dan (5) akuntabilitas serta transparansi. Kelima dimensi ini digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan eksekusi barang sitaan di Kejaksaan Negeri Padang telah memenuhi prinsip efektivitas, baik secara hukum maupun praktis.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Padang, efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan dianalisis melalui lima dimensi utama, yaitu aspek administrasi dan pengelolaan, ketersediaan dukungan teknis, ketepatan waktu, koordinasi antarinstansi, serta akuntabilitas dan transparansi.

1. Aspek Administrasi dan Pengelolaan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi barang sitaan di Kejaksaan Negeri Padang telah berjalan sesuai alur normatif mulai dari penerimaan barang bukti, pencatatan, hingga pelaksanaan eksekusi namun masih sangat bergantung pada sistem manual. Ketergantungan ini memperlambat proses dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, terutama pada perkara dengan jumlah barang bukti yang besar. Dalam kerangka indikator efektivitas Hasibuan (2016), kondisi ini mencerminkan lemahnya pemanfaatan waktu dan rendahnya kualitas kerja akibat proses birokrasi yang belum efisien.

Secara teoretis, pengelolaan administrasi publik yang efektif menuntut adanya simplifikasi prosedur dan integrasi teknologi informasi untuk mempercepat aliran data dan meminimalkan kesalahan (Osborne & Gaebler, 1992). Penerapan *e-management* dalam administrasi barang bukti memungkinkan proses verifikasi, pelacakan, dan pelaporan dilakukan secara real-time, sehingga mempersingkat *lead time* eksekusi.

Kondisi Padang ini sejalan dengan temuan Aritonang et al. (2022) di Kejaksaan Negeri Binjai, yang menunjukkan bahwa birokrasi internal yang panjang dan belum optimalnya digitalisasi memperlambat perubahan status barang menjadi rampasan negara. Hambatan serupa diidentifikasi oleh Zuhairmanto dkk. (2022) di Kulon Progo, di mana belum adanya integrasi data antara kejaksaan dan KPKNL berdampak pada lambatnya persiapan lelang.

Dengan demikian, pembenahan sistem administrasi di Kejaksaan Negeri Padang bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi prasyarat strategis untuk mengoptimalkan efektivitas eksekusi barang sitaan. Implementasi sistem informasi terintegrasi antara kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan KPKNL akan menjadi langkah fundamental untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan menekan risiko penumpukan barang.

2. Ketersediaan Dukungan Teknis

Kejaksaan Negeri Padang menghadapi keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan, baik dari segi luasan maupun standar keamanan. Barang berukuran besar seperti kendaraan roda empat sering ditempatkan di ruang terbuka yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca, sehingga menurunkan nilai ekonomis sebelum eksekusi. Keterbatasan dukungan teknis juga terlihat pada minimnya tenaga terlatih yang menguasai pengelolaan digital barang bukti.

Dalam perspektif teori sumber daya organisasi (Barney, 1991), efektivitas organisasi bergantung pada kemampuan memobilisasi sumber daya fisik, manusia, dan teknologi secara sinergis. Kekurangan pada salah satu komponen ini akan melemahkan kinerja keseluruhan, termasuk dalam konteks eksekusi barang sitaan.

Temuan ini memperkuat hasil studi Zuhairmanto et al. (2022) yang menyebutkan bahwa di Kulon Progo, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan sarana pendukung lelang menjadi penghambat utama. Aritonang et al. (2022) juga mencatat bahwa kurangnya fasilitas tertutup untuk barang bernilai tinggi berisiko pada kerusakan dan penurunan nilai barang sebelum dilelang.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas gudang dan investasi dalam pelatihan SDM bukan sekadar perbaikan operasional, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga nilai aset negara dan memperlancar proses hukum. Pengadaan *storage facility* berstandar keamanan tinggi serta pelatihan teknis berbasis teknologi informasi akan meningkatkan kualitas pengelolaan dan memperkuat kepercayaan publik.

3. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Eksekusi

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata barang sitaan yang belum dieksekusi setiap bulan di Kejaksaan Negeri Padang berkisar 489–603 unit. Penundaan ini disebabkan oleh lamanya proses persidangan, keterlambatan administrasi internal, serta kesulitan menghubungi pemilik barang yang harus dikembalikan.

Dalam kerangka efektivitas Hasibuan (2016), keterlambatan ini mencerminkan rendahnya pemanfaatan waktu dan berpotensi mengurangi kualitas kerja secara keseluruhan. Teori manajemen waktu (Covey, 1989) menekankan bahwa efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan memprioritaskan tugas-tugas penting dan mendesak, termasuk dalam eksekusi barang sitaan.

Temuan ini konsisten dengan Aritonang et al. (2022) yang mencatat bahwa keterlambatan perubahan status hukum barang menjadi rampasan negara sering memperpanjang proses eksekusi di Binjai. Zuhairmanto dkk. (2022) di Kulon Progo juga mengidentifikasi bahwa keterlambatan koordinasi dengan KPKNL menunda jadwal lelang, sehingga menurunkan nilai barang.

Oleh karena itu, penerapan *service level agreement* (SLA) internal dengan batas waktu jelas di setiap tahap eksekusi akan membantu memastikan kepastian proses. Dukungan teknologi *tracking* barang berbasis daring juga dapat memonitor progres secara real-time, meminimalkan hambatan, dan mempercepat eksekusi.

4. Koordinasi Antarinstansi

Pelaksanaan eksekusi barang sitaan melibatkan koordinasi lintas lembaga, antara lain kepolisian, pengadilan, dan KPKNL. Di Kejaksaan Negeri Padang, koordinasi ini belum sepenuhnya optimal. Ditemukan kasus keterlambatan penetapan jadwal lelang karena kurangnya sinkronisasi prosedur antarinstansi.

Menurut teori koordinasi organisasi (Gulick & Urwick, 1937), efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh kejelasan peran, alur komunikasi, dan mekanisme kerja sama antarunit. Ketika koordinasi lemah, risiko keterlambatan dan tumpang tindih kewenangan meningkat.

Zuhairmanto et al. (2022) mencatat bahwa di Kulon Progo, hambatan terbesar dalam lelang barang rampasan adalah komunikasi yang kurang efektif dengan KPKNL, baik dalam aspek administrasi maupun teknis. Temuan ini sejalan dengan hasil di Padang, yang menunjukkan perlunya forum koordinasi rutin untuk menyinkronkan jadwal dan prosedur eksekusi.

Peningkatan koordinasi lintas lembaga tidak hanya akan mempercepat proses eksekusi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik dalam

pengelolaan barang sitaan. Pembentukan *task force* lintas instansi dengan mandat khusus dalam percepatan eksekusi dapat menjadi solusi strategis.

5. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri Padang masih terkendala oleh rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Meskipun telah tersedia kanal daring seperti SIPP, tingkat pemanfaatannya masih rendah karena minimnya sosialisasi dan keterbatasan akses informasi yang ramah pengguna.

Dalam teori *good governance* (UNDP, 1997), transparansi tidak hanya berarti ketersediaan data, tetapi juga aksesibilitas dan kemampuan publik untuk memahami informasi tersebut. Rendahnya partisipasi publik dapat mengurangi pengawasan eksternal, sehingga melemahkan insentif internal untuk meningkatkan kinerja.

Aritonang et al. (2022) menekankan bahwa transparansi harus disertai dengan edukasi publik agar informasi yang dibuka dapat benar-benar dimanfaatkan. Zuhairmanto et al. (2022) juga mengidentifikasi bahwa kurangnya sosialisasi mengenai prosedur lelang, terutama yang berbasis elektronik, menjadi penghalang partisipasi publik.

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas di Padang memerlukan pendekatan ganda: penguatan sistem informasi publik yang interaktif dan edukasi hukum-digital bagi masyarakat. Strategi ini akan meningkatkan pengawasan publik, memperkuat legitimasi kejaksaan, dan mendorong budaya transparansi dalam penegakan hukum.

Analisis Sintesis

Hasil penelitian mengungkap bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan di Kejaksaan Negeri Padang sangat dipengaruhi oleh keterkaitan erat antara lima dimensi yang dianalisis. Dari perspektif indikator efektivitas Hasibuan (2016) beban kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu terlihat bahwa hambatan pada satu dimensi berimplikasi langsung pada dimensi lain.

Secara administratif, penggunaan sistem manual memperlambat proses, meningkatkan risiko kesalahan, dan menambah beban kerja pegawai. Hal ini sesuai dengan teori administrasi publik (Osborne & Gaebler, 1992) yang menekankan bahwa efektivitas bergantung pada simplifikasi prosedur dan adopsi teknologi informasi. Kondisi serupa ditemukan di Binjai (Aritonang et al, 2022) dan Kulon Progo (Zuhairmanto et al, 2022), di mana keterbatasan integrasi sistem informasi menghambat kelancaran persiapan eksekusi.

Keterbatasan dukungan teknis di Padang—baik kapasitas gudang maupun kompetensi SDM memperkuat risiko kerusakan barang dan penurunan nilai ekonomis

sebelum lelang, sebagaimana juga dialami di Kulon Progo (Zuhairmanto et al, 2022). Menurut teori sumber daya organisasi (Barney, 1991), kekurangan salah satu elemen sumber daya (fisik, manusia, teknologi) akan menurunkan efektivitas keseluruhan kinerja organisasi.

Dari sisi ketepatan waktu, penundaan eksekusi di Padang akibat lamanya persidangan dan hambatan administrasi mencerminkan rendahnya pemanfaatan waktu, yang dalam teori manajemen waktu (Covey, 1989) akan mengurangi capaian tujuan organisasi. Temuan ini sejalan dengan Aritonang et al, (2022) dan Zuhairmanto et al, (2022) yang menekankan bahwa koordinasi yang lambat dan status hukum barang yang tidak segera diputuskan menjadi faktor kunci keterlambatan eksekusi.

Koordinasi antarinstansi di Padang masih belum optimal, dengan kendala komunikasi dan sinkronisasi prosedur yang menghambat penetapan jadwal lelang. Menurut teori koordinasi organisasi (Gulick & Urwick, 1937), koordinasi yang efektif memerlukan kejelasan peran, komunikasi yang lancar, dan mekanisme kolaborasi formal—kondisi yang juga belum sepenuhnya terwujud di Kulon Progo.

Aspek akuntabilitas dan transparansi juga belum maksimal karena rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Perspektif *good governance* (UNDP, 1997) menggarisbawahi bahwa transparansi hanya efektif jika informasi tidak hanya tersedia tetapi juga dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh publik. Hambatan serupa ditemukan di Binjai dan Kulon Progo, di mana kurangnya sosialisasi prosedur lelang menghambat partisipasi publik (Aritonang et al, 2022) (Zuhairmanto et al, 2022).

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan di Kejaksaan Negeri Padang tidak dapat ditingkatkan hanya dengan memperbaiki satu aspek secara terpisah. Diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan digitalisasi administrasi, peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas, penguatan koordinasi lintas lembaga, optimalisasi manajemen waktu, dan penguatan akuntabilitas publik. Pendekatan ini akan memastikan bahwa proses eksekusi tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam penegakan hukum.

Simpulan

Pelaksanaan eksekusi barang sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang menunjukkan bahwa efektivitasnya belum optimal. Berdasarkan lima dimensi analisis administrasi dan pengelolaan, dukungan teknis, ketepatan waktu, koordinasi antarinstansi, serta akuntabilitas dan transparansi terdapat hambatan yang saling terkait. Administrasi masih bergantung pada sistem manual yang lamban dan rentan kesalahan, dukungan teknis terbatas dari segi fasilitas

dan kompetensi SDM, ketepatan waktu pelaksanaan eksekusi rendah akibat hambatan prosedural dan administratif, koordinasi antarinstansi belum terstruktur dengan baik, dan transparansi publik masih lemah karena rendahnya literasi hukum dan digital.

Temuan ini konsisten dengan indikator efektivitas Hasibuan (2016) yang menilai kinerja organisasi dari aspek beban kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu. Hambatan yang ada di Padang juga sejalan dengan permasalahan di daerah lain, seperti di Binjai (Aritonang et al, 2022) dan Kulon Progo (Zuhairmanto et al, 2022), yang menegaskan bahwa perbaikan efektivitas memerlukan langkah strategis lintas dimensi, bukan parsial.

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan langkah-langkah strategis terpadu. Pertama, digitalisasi administrasi melalui penerapan sistem informasi terintegrasi antara kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan KPKNL guna mempercepat pencatatan, verifikasi, dan pelacakan barang sitaan. Kedua, peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan dengan standar keamanan yang memadai, disertai pelatihan teknis berbasis teknologi informasi bagi pegawai. Ketiga, penetapan *service level agreement* (SLA) dengan batas waktu yang jelas di setiap tahap eksekusi untuk memastikan ketepatan waktu, didukung teknologi *tracking* barang secara daring. Keempat, pembentukan forum koordinasi rutin atau *task force* lintas instansi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan sinkronisasi prosedur. Kelima, penguatan akuntabilitas dan transparansi publik melalui penyediaan platform informasi yang interaktif, ramah pengguna, dan disertai program literasi hukum-digital bagi masyarakat.

Penerapan rekomendasi ini secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, kualitas, dan transparansi pelaksanaan eksekusi barang sitaan, sekaligus memperkuat akuntabilitas Kejaksaan Negeri Padang sebagai institusi penegak hukum yang kredibel dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Y. E., Ester, S., & Manullang, D. (2022). Peranan Kejaksaan dan upaya melakukan pengelolaan hasil eksekusi barang bukti tindak pidana korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, 1(1), 14–27.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Batviano, M. Z., Wauran, P. C., & Uhing, Y. (2023). Pengaruh sistem informasi sumber daya manusia dan kompetensi karyawan terhadap efektivitas kerja karyawan. *Jurnal EMBA*, 11(1), 1247–1257.

- Covey, S. R. (1989). *The 7 habits of highly effective people*. Free Press.
- Elu, K. (2022). Mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 2829–2838.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the science of administration*. Institute of Public Administration.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Iihelu, R. W, dkk. (2024). Pengaruh Fasilitas Kantor Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Terlutih Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Administrasi Terapan*.
- Jusup, S. M, dkk. (2022). Pengaruh Perilaku Pemimpin dan Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. *AkMen* , 343-355.
- Manalu, S. P, dkk. (2020). Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kodam I/Bukit Barisan. *Journal Economic And Strategy (JES)* , 30-37.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zuhairmanto, Z., Hidayat, D., & Nurhayati, N. (2022). Hambatan pelaksanaan lelang barang sitaan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kulon Progo. *Sriwijaya International Journal of Law and Civil Justice*, 4(2), 91–96. <https://doi.org/10.28946/sijlcj.v4i2.1608>